

# **PANDUAN PRAKTIS KEPATUHAN UU PDP**



**Menerjemahkan Regulasi Pelindungan Data Pribadi  
ke Langkah Nyata Implementasi di Organisasi**

**By Restia Moegiono**

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal	: 10 Februari 2026
	No. Versi	: 1.0
	Halaman	: Halaman 2 dari 141

## Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku 'Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP' ini. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Adapun buku ini telah selesai kami susun sebaik mungkin agar bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana memahami pasal demi pasal pada UU PDP dan bagaimana praktik yang mudah untuk mengimplementasikannya.

Demikian buku ini disampaikan semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan siber Indonesia. Terima kasih.

Bekasi, 10 Februari 2026

Penulis

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal	: 10 Februari 2026
	No. Versi	: 1.0
	Halaman	: Halaman 3 dari 141

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I - UU PDP DALAM PRAKTIK ORGANISASI</b> .....	<b>6</b>
1.1 <u>PENTINGNYA UU PDP</u> .....	6
1.2 <u>PENDEKATAN BERBASIS RISIKO</u> .....	6
<b>BAB II - KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>8</b>
2.1 <u>PASAL 1 DEFINISI</u> .....	8
2.2 <u>PASAL 2 RUANG LINGKUP</u> .....	14
<b>BAB III - ASAS</b> .....	<b>16</b>
<u>PASAL 3</u> .....	16
<b>BAB IV - JENIS DATA PRIBADI</b> .....	<b>18</b>
<u>PASAL 4</u> .....	18
<b>BAB V - HAK SUBJEK DATA PRIBADI</b> .....	<b>20</b>
5.1. <u>PASAL 5 HAK TRANSPARANSI INFORMASI PEMROSESAN</u> .....	20
5.2. <u>PASAL 6 HAK KOREKSI DATA</u> .....	22
5.3. <u>PASAL 7 HAK AKSES DAN SALINAN</u> .....	23
5.4. <u>PASAL 8 HAK PENGHAPUSAN</u> .....	25
5.5. <u>PASAL 9 HAK PENARIKAN PERSETUJUAN</u> .....	26
5.6. <u>PASAL 10 HAK KEBERATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OTOMATIS</u> .....	28
5.7. <u>PASAL 11 HAK PEMBatasan PEMROSESAN</u> .....	30
5.8. <u>PASAL 12 HAK MENGGUGAT DAN MENERIMA GANTI RUGI</u> .....	31
5.9. <u>PASAL 13 HAK PORTABILITAS DATA</u> .....	33
5.10. <u>PASAL 14 PERMOHONAN TERCATAT</u> .....	35
5.11. <u>PASAL 15 PENGECUALIAN HAK SUBJEK DATA PRIBADI</u> .....	37
<b>BAB VI - PEMROSESAN DATA PRIBADI</b> .....	<b>40</b>
6.1 <u>PASAL 16 PEMROSESAN DATA PRIBADI</u> .....	40
6.2 <u>PASAL 17 PEMASANGAN KAMERA ATAU ALAT PEREKAM VISUAL</u> .....	42
6.3 <u>PASAL 18 PENGENDALI BERSAMA</u> .....	45
<b>BAB VII - KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI</b> .....	<b>47</b>
7.1 <u>PASAL 19 RUANG LINGKUP PENGENDALI DATA PRIBADI</u> .....	47
7.2 <u>PASAL 20 DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI</u> .....	47

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal	: 10 Februari 2026
	No. Versi	: 1.0
	Halaman	: Halaman 4 dari 141

7.3	<a href="#">PASAL 21 PENYAMPAIAN INFORMASI SEBELUM MEMINTA PERSETUJUAN</a>	51
7.4	<a href="#">PASAL 22 PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	54
7.5	<a href="#">PASAL 23 PERSETUJUAN TIDAK BOLEH IMPLISIT PADA PERJANJIAN</a>	56
7.6	<a href="#">PASAL 24 BUKTI PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	57
7.7	<a href="#">PASAL 25 PEMROSESAN DATA PRIBADI ANAK</a>	58
7.8	<a href="#">PASAL 26 PEMROSESAN DATA PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS</a>	60
7.9	<a href="#">PASAL 27 PRINSIP PADA PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	62
7.10	<a href="#">PASAL 28 PEMROSESAN DATA PRIBADI SESUAI TUJUAN</a>	63
7.11	<a href="#">PASAL 29 KUALITAS DATA PRIBADI</a>	64
7.12	<a href="#">PASAL 30 PEMBARUAN DAN/ATAU PERBAIKAN DATA PRIBADI</a>	66
7.13	<a href="#">PASAL 31 PENCATATAN KEGIATAN PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	67
7.14	<a href="#">PASAL 32 PEMBERIAN AKSES KE SUBJEK DATA PRIBADI</a>	69
7.15	<a href="#">PASAL 33 PENOLAKAN PERMINTAAN AKSES KE SUBJEK DATA PRIBADI</a>	71
7.16	<a href="#">PASAL 34 PENILAIAN DAMPAK PELINDUNGAN DATA PRIBADI</a>	73
7.17	<a href="#">PASAL 35 KEAMANAN DATA PRIBADI</a>	75
7.18	<a href="#">PASAL 36 KERAHASIAAN DATA PRIBADI</a>	77
7.19	<a href="#">PASAL 37 PENGAWASAN PIHAK YANG TERLIBAT</a>	78
7.20	<a href="#">PASAL 38 PELINDUNGAN DARI PEMROSESAN YANG TIDAK SAH</a>	79
7.21	<a href="#">PASAL 39 PENCEGAHAN AKSES TIDAK SAH PADA DATA PRIBADI</a>	81
7.22	<a href="#">PASAL 40 PENGHENTIAN PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	82
7.23	<a href="#">PASAL 41 PENUNDAAN DAN PEMBatasan PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	84
7.24	<a href="#">PASAL 42 PENGAKHIRAN PEMROSESAN DATA PRIBADI</a>	86
7.25	<a href="#">PASAL 43 PENGHAPUSAN DATA PRIBADI</a>	88
7.26	<a href="#">PASAL 44 PEMUSNAHAN DATA PRIBADI</a>	90
7.27	<a href="#">PASAL 45 PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DATA PRIBADI</a>	92
7.28	<a href="#">PASAL 46 INSIDEN SIBER TERKAIT PELINDUNGAN DATA PRIBADI</a>	93
7.29	<a href="#">PASAL 47 AKUNTABILITAS PENGENDALI DATA PRIBADI</a>	95
7.30	<a href="#">PASAL 48 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI</a>	97
7.31	<a href="#">PASAL 49 PELAKSANAAN PERINTAH LEMBAGA PENYELENGGARA PDP</a>	99
7.32	<a href="#">PASAL 50 PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI</a>	100
7.33	<a href="#">PASAL 51 PENUNJUKKAN PROSESOR DATA PRIBADI</a>	101
7.34	<a href="#">PASAL 52 KEWAJIBAN PROSESOR DATA PRIBADI</a>	104
7.35	<a href="#">PASAL 53 PENUNJUKKAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI</a>	106
7.36	<a href="#">PASAL 54 TUGAS PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI</a>	108
<b>BAB VIII - TRANSFER DATA PRIBADI</b>		<b>111</b>
8.1	<a href="#">PASAL 55 TRANSFER DATA PRIBADI DOMESTIK</a>	111
8.2	<a href="#">PASAL 56 TRANSFER DATA LINTAS NEGARA</a>	112
<b>BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF</b>		<b>115</b>
	<a href="#">PASAL 57 SANKSI ADMINISTRATIF</a>	115
<b>BAB X - KELEMBAGAAN</b>		<b>118</b>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal	: 10 Februari 2026
	No. Versi	: 1.0
	Halaman	: Halaman 5 dari 141

10.1	<a href="#">PASAL 58 LEMBAGA PENYELENGGARA PDP</a>	118
10.2	<a href="#">PASAL 59 TUGAS DAN PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PDP</a>	118
10.3	<a href="#">PASAL 60 WEWENANG LEMBAGA PENYELENGGARA PDP</a>	119
10.4	<a href="#">PASAL 61 PELAKSANAAN WEWENANG LEMBAGA PENYELENGGARA PDP</a>	122
<b>BAB XI - KERJASAMA INTERNASIONAL</b>		<b>123</b>
	<a href="#">PASAL 62 KERJA SAMA INTERNASIONAL</a>	123
<b>BAB XII - PARTISIPASI MASYARAKAT</b>		<b>124</b>
	<a href="#">PASAL 63 PARTISIPASI MASYARAKAT</a>	124
<b>BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA</b>		<b>125</b>
	<a href="#">PASAL 64 PENYELESAIAN SENGKETA PDP</a>	125
<b>BAB XIV - LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI</b>		<b>127</b>
14.1	<a href="#">PASAL 65 LARANGAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN</a>	127
14.2	<a href="#">PASAL 66 LARANGAN PEMALSUAN DATA PRIBADI ORANG LAIN</a>	129
<b>BAB XV - KETENTUAN PIDANA</b>		<b>132</b>
15.1	<a href="#">PASAL 67 PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN</a>	132
15.2	<a href="#">PASAL 68 PIDANA PADA PEMALSUAN DATA PRIBADI ORANG LAIN</a>	133
15.3	<a href="#">PASAL 69 PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU</a>	133
15.4	<a href="#">PASAL 70 TANGGUNG JAWB PIDANA PADA KORPORASI</a>	134
15.5	<a href="#">PASAL 71 CARA PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DENDA</a>	135
15.6	<a href="#">PASAL 72 KONDISI KORPORASI TIDAK MAMPU MELUNASI PIDANA DENDA</a>	136
15.7	<a href="#">PASAL 73 CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN</a>	137
<b>BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN</b>		<b>139</b>
16.1	<a href="#">PASAL 74 MASA PENYESUAIAN</a>	139
16.2	<a href="#">PASAL 75 HUBUNGAN UU PDP DENAN PERATURAN LAIN</a>	139
<b>BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP</b>		<b>141</b>
	<a href="#">PASAL 76 PEMBERLAKUAN UU PDP</a>	141

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal	: 10 Februari 2026
	No. Versi	: 1.0
	Halaman	: Halaman 6 dari 141

## **Bab I - UU PDP Dalam Praktik Organisasi**

### **1.1 Pentingnya UU PDP**

Di era digital, data pribadi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari organisasi. Data pelanggan, karyawan, mitra, dan masyarakat diproses melalui sistem elektronik, aplikasi, dan berbagai layanan digital. Namun, semakin besar pemanfaatan data pribadi, semakin besar pula risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan individu sekaligus mencoreng reputasi organisasi.

Hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi titik balik penting. UU ini tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga menetapkan kewajiban nyata bagi organisasi: mulai dari pengelolaan persetujuan, pengamanan data, pemenuhan hak Subjek Data Pribadi, hingga kesiapan menghadapi insiden kebocoran data. Dengan sanksi administratif yang besar dan ancaman pidana yang tegas, kepatuhan terhadap UU PDP bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Dalam praktiknya, banyak organisasi menghadapi kebingungan. Ketentuan UU PDP sering dipahami sebagai pasal hukum pada tingkat tinggi, sementara pelaksana di lapangan membutuhkan jawaban yang lebih sederhana dan praktis: harus mulai dari mana, apa yang harus disiapkan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana membuktikan bahwa organisasi sudah patuh.

Buku “Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP” ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Buku ini disusun khusus untuk praktisi, manajemen, tim kepatuhan, legal, TI, keamanan informasi, auditor, dan petugas pelindungan data pribadi dengan pendekatan yang langsung ke inti persoalan. Setiap pembahasan difokuskan pada langkah nyata yang dapat diterapkan di organisasi, dilengkapi contoh informasi terdokumentasi, dan penjelasan sederhana tanpa kehilangan makna hukumnya.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan tidak hanya memahami apa isi UU PDP, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan, prosedur, dan tindakan operasional. Kepatuhan terhadap UU PDP tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari tata kelola yang baik, pelindungan reputasi, dan upaya membangun kepercayaan di era digital.

### **1.2 Pendekatan Berbasis Risiko**

UU PDP mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mewajibkan pengendali data menyesuaikan langkah pelindungan dengan tingkat risiko pemrosesan data. Fokus utamanya adalah penilaian dampak, tanggung jawab, dan mitigasi risiko tinggi. Pendekatan ini berfokus pada akuntabilitas, di mana organisasi tidak hanya patuh

pada aturan, tetapi proaktif mengelola risiko privasi. Berikut ini adalah tabel yang menjabarkan risiko pada kegagalan dalam pemrosesan data pribadi.

No.	Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak
1.	Pelanggaran privasi	Informasi pribadi diketahui atau digunakan pihak yang tidak berhak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hilangnya kontrol atas data pribadi</li> <li>▪ Rasa tidak aman dan dirugikan</li> </ul>
2.	Pencurian identitas	Data digunakan untuk menyamar sebagai pemilik data	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penipuan</li> <li>▪ Kerugian finansial</li> <li>▪ Masalah hukum bagi subjek data</li> </ul>
3.	Diskriminasi dan perlakuan tidak adil	Data digunakan untuk profiling yang merugikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penolakan layanan</li> <li>▪ Diskriminasi sosial atau ekonomi</li> </ul>
4.	Kerugian finansial langsung	Data bocor dimanfaatkan untuk kejahatan finansial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan uang</li> <li>▪ Biaya pemulihan</li> </ul>
5.	Kesehatan mental dan sanksi sosial	Data sensitif (kesehatan, lokasi, keluarga) tersebar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stres</li> <li>▪ Rasa malu</li> <li>▪ Tekanan sosial</li> </ul>
6.	Sanksi administratif, termasuk denda	Pelanggaran kewajiban UU PDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Denda</li> <li>▪ Pembatasan atau penghentian pemrosesan</li> </ul>
7.	Gugatan hukum dan tuntutan ganti rugi	Subjek data pribadi menuntut organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerugian finansial besar</li> <li>▪ Beban hukum jangka panjang</li> </ul>
8.	Kewajiban notifikasi insiden siber	Organisasi wajib melaporkan insiden siber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tekanan regulator</li> <li>▪ Sorotan publik</li> </ul>
9.	Gangguan operasional	Sistem dihentikan atau dibatasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Layanan terhenti</li> <li>▪ Penurunan produktivitas</li> </ul>
10.	Kehilangan atau kerusakan data	Data hilang atau tidak dapat dipulihkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Layanan terganggu</li> <li>▪ Data harus dikumpulkan ulang</li> </ul>
11.	Kesalahan pengambilan keputusan	Data tidak akurat atau tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan bisnis salah</li> <li>▪ Kerugian strategis</li> </ul>
12.	Hilangnya kepercayaan publik	Pemilik data tidak lagi percaya pada organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan loyalitas pelanggan</li> <li>▪ Kehilangan pelanggan</li> </ul>
13.	Kerusakan citra merek	Kasus kebocoran data menjadi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reputasi rusak jangka panjang</li> <li>▪ Nilai merek menurun</li> </ul>
14.	Akses tidak sah ( <i>hacking</i> dan <i>insider threat</i> )	Sistem ditembus atau disalahgunakan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebocoran data berskala besar</li> <li>▪ Penyalahgunaan data</li> </ul>
15.	Ketergantungan berlebihan pada vendor	Vendor gagal melindungi data	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko di luar kendali organisasi</li> <li>▪ Tanggung jawab tetap pada Pengendali</li> </ul>
16.	Tidak mampu membuktikan kepatuhan	Dokumen PDP tidak lengkap atau tidak akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi hukum lemah</li> <li>▪ Temuan audit/regulator</li> </ul>
17.	Ketidaksiapan menghadapi insiden siber	Tidak ada SOP atau simulasi tanggap insiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dampak insiden siber membesar, jika terjadi</li> <li>▪ Tanggap insiden siber lambat</li> </ul>

## Bab II - Ketentuan Umum

### 2.1 Pasal 1 Definisi

No.	Istilah	Definisi Sesuai Pasal 1	Penjelasan
1.	Data Pribadi	Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.	<p>Informasi yang berkaitan dengan seseorang dan bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang itu.</p> <p>Seseorang bisa dikenali secara langsung atau tidak langsung, baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dari satu data saja, atau</li> <li>▪ dari gabungan beberapa data,</li> </ul> <p>dan data tersebut bisa ada di sistem elektronik (komputer, aplikasi, <i>database</i>) maupun non-elektronik (kertas, formulir, arsip).</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teridentifikasi secara langsung: melalui nama lengkap, NIK, nomor paspor, foto wajah. (<i>melihat data ini saja, kita sudah tahu siapa orangnya</i>).</li> <li>▪ Dapat diidentifikasi secara tidak langsung: melalui nomor pelanggan, alamat IP, nomor pegawai. (<i>jika digabung dengan data lain, baru diketahui siapa orangnya</i>).</li> </ul>
2.	Pelindungan Data Pribadi	Keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.	<p>Pelindungan Data Pribadi adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan data milik seseorang agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tidak disalahgunakan,</li> <li>▪ tidak diakses oleh pihak yang tidak berhak,</li> <li>▪ tidak bocor, diubah, atau digunakan sembarangan,</li> <li>▪ dan tetap digunakan sesuai tujuan yang jelas dan sah.</li> </ul> <p>Pelindungan Data Pribadi itu seperti mengunci barang berharga. Jika data pribadi adalah barang berharganya, maka pelindungan data adalah kunci, aturan, dan cara menjaganya.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama, nomor KTP, dan nomor telepon disimpan dengan aman.</li> <li>▪ Data hanya digunakan untuk keperluan yang sudah dijelaskan.</li> <li>▪ Data tidak dibagikan tanpa izin pemiliknya.</li> </ul>

## Bab III - Asas

### Pasal 3

Huruf	Asas Pasal 3	Arti	Makna
a.	Asas Pelindungan	Hak Subjek Data Pribadi harus dilindungi dalam setiap tahap pemrosesan data pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melindungi hak privasi, martabat, dan kebebasan individu.</li> <li>▪ Mencegah penyalahgunaan, kebocoran, atau akses tidak sah atas data pribadi.</li> </ul>
b.	Asas Kepastian Hukum	Memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada pemrosesan data pribadi tanpa dasar hukum.</li> <li>▪ Semua pihak memahami hak, kewajiban, dan batasannya.</li> </ul>
c.	Asas Kepentingan Umum	Menyeimbangkan pelindungan data pribadi dengan kepentingan masyarakat luas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam kondisi tertentu, pemrosesan data dapat dilakukan untuk kepentingan publik.</li> <li>▪ Tidak bersifat absolut, tetap harus proporsional.</li> </ul>
d.	Asas Kemanfaatan	Mengharuskan pemrosesan data pribadi memberikan manfaat yang nyata dan sah, baik bagi Subjek Data maupun masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data tidak boleh dikumpulkan atau diproses tanpa tujuan yang jelas.</li> <li>▪ Manfaat harus sebanding dengan risiko terhadap privasi.</li> </ul>
e.	Asas Kehati-hatian	Menuntut Pengendali dan Prosesor Data untuk bertindak cermat, waspada, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengantisipasi risiko sebelum terjadi pelanggaran.</li> <li>▪ Mencegah, bukan hanya bereaksi.</li> </ul>
f.	Asas Keseimbangan	Mengatur hubungan antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Subjek Data Pribadi</li> <li>▪ Kepentingan Pengendali/Prosesor Data</li> <li>▪ Kepentingan negara dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional.</li> <li>▪ Hak privasi tidak dimatikan, tetapi juga tidak menghambat kepentingan sah lainnya.</li> </ul>
g.	Asas Pertanggung jawaban	Menegaskan bahwa Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab penuh atas seluruh pemrosesan data pribadi yang dilakukannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Accountability principle</i>.</li> <li>▪ Tidak cukup hanya patuh, tetapi harus dapat membuktikan kepatuhan.</li> </ul>



## Bab V - Hak Subjek Data Pribadi

### 5.1. Pasal 5 Hak Transparansi Informasi Pemrosesan

Pasal 5	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menjelaskan hak Subjek Data Pribadi untuk mengetahui secara jelas bagaimana dan oleh siapa data pribadinya digunakan.</p> <p>Setiap orang berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan jujur ketika ada pihak yang meminta data pribadinya.</p> <p>Informasi yang wajib dijelaskan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identitas pihak yang meminta data: siapa yang mengumpulkan dan menggunakan data tersebut (nama orang, perusahaan, atau instansi).</li> <li>▪ Dasar kepentingan hukum: alasan hukum mengapa data tersebut boleh diminta dan digunakan (misalnya persetujuan, kewajiban hukum, atau perjanjian).</li> <li>▪ Tujuan permintaan dan penggunaan data: untuk apa data tersebut dikumpulkan dan dipakai (misalnya untuk layanan, administrasi, atau verifikasi).</li> <li>▪ Akuntabilitas pihak yang meminta data: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah, penyalahgunaan, atau kebocoran data.</li> </ul> <p>Contoh:</p> <p>Saat mendaftar aplikasi, pengguna berhak tahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ siapa pengelola aplikasinya,</li> <li>▪ mengapa data diminta,</li> <li>▪ data akan digunakan untuk apa,</li> <li>▪ dan siapa yang harus dihubungi jika ada keluhan.</li> </ul>
<b>Strategi kepatuhan</b>	<p>Organisasi wajib memastikan bahwa sebelum atau pada saat Data Pribadi dikumpulkan, Subjek Data Pribadi menerima informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kejelasan identitas Pengendali Data Pribadi <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nama organisasi.</li> <li>○ Alamat/kontak resmi.</li> <li>○ Fungsi/unit yang memproses data.</li> <li>○ Kontak petugas PDP/DPO (jika ada).</li> </ul> </li> <li>▪ Dasar kepentingan hukum pemrosesan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persetujuan (<i>consent</i>).</li> <li>○ Perjanjian.</li> <li>○ Kewajiban hukum.</li> <li>○ Kepentingan vital.</li> <li>○ Kepentingan publik.</li> </ul> </li> </ul>

## Bab VI - Pemrosesan Data Pribadi

### 6.1 Pasal 16 Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 16	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerolehan dan pengumpulan;</li> <li>b. pengolahan dan menganalisis;</li> <li>c. penyimpanan;</li> <li>d. perbaikan dan pembaruan;</li> <li>e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau</li> <li>f. penghapusan atau pemusnahan.</li> </ol> <p>(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;</li> <li>b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;</li> <li>c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;</li> <li>d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;</li> <li>f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;</li> <li>g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>(1) Pengertian Pemrosesan Data Pribadi</p> <p>Pemrosesan Data Pribadi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, sejak data diperoleh sampai data dihapus atau dimusnahkan. Kegiatan tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengumpulkan data: mengambil atau menerima data pribadi dari seseorang.</li> <li>○ Mengolah dan menganalisis data: menggunakan data untuk keperluan tertentu, misalnya layanan atau analisis.</li> </ul>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal : 10 Februari 2026
	No. Versi : 1.0
	Halaman : Halaman 47 dari 141

## Bab VII - Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi

### 7.1 Pasal 19 Ruang Lingkup Pengendali Data Pribadi

Pasal 19	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Orang;</li> <li>b. Badan Publik; dan</li> <li>c. Organisasi Internasional.</li> </ul>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menjelaskan siapa saja yang dapat berperan sebagai Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.</p> <p>Pihak yang mengelola atau mengolah data pribadi tidak terbatas pada perusahaan saja, tetapi dapat berasal dari berbagai bentuk pihak, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Orang: orang perorangan atau korporasi yang melakukan pengelolaan atau pengolahan data pribadi.</li> <li>b. Badan Publik: instansi pemerintah atau lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan negara.</li> <li>c. Organisasi Internasional: organisasi lintas negara yang diakui secara hukum internasional.</li> </ul> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan aplikasi: Pengendali atau Prosesor Data Pribadi.</li> <li>▪ Kementerian atau pemerintah daerah: Pengendali atau Prosesor Data Pribadi.</li> <li>▪ Lembaga internasional yang mengelola data warga: Pengendali atau Prosesor Data Pribadi.</li> </ul>

### 7.2 Pasal 20 Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 20	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;</li> <li>b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;</li> <li>c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;</li> </ul>

## Bab VIII - Transfer Data Pribadi

### 8.1 Pasal 55 Transfer Data Pribadi Domestik

Pasal 55	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini mengatur pemindahan (transfer) data pribadi antar Pengendali Data Pribadi di dalam wilayah Indonesia.</p> <p>(1) Transfer data pribadi di dalam Indonesia diperbolehkan Pengendali Data Pribadi boleh memindahkan atau membagikan data pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain selama masih berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kedua pihak tetap wajib melindungi data pribadi Baik pihak yang mengirim maupun yang menerima data pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o wajib menerapkan prinsip pelindungan data pribadi, dan</li> <li>o harus mematuhi seluruh ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi.</li> </ul> <p>Artinya, tanggung jawab tidak berhenti setelah data dipindahkan.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan induk berbagi data dengan anak perusahaan di Indonesia.</li> <li>▪ Instansi pemerintah pusat berbagi data dengan pemerintah daerah.</li> </ul> <p>Keduanya tetap bertanggung jawab menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai tujuan.</p>
<b>Strategi kepatuhan</b>	<p>Organisasi minimal harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan tujuan dan dasar pemrosesan yang sah untuk transfer.</li> <li>▪ Memastikan keterbatasan data (hanya data relevan yang ditransfer).</li> <li>▪ Melakukan <i>due diligence</i> sederhana terhadap Pengendali penerima (kapabilitas pelindungan Data Pribadi).</li> <li>▪ Mengikat Pengendali penerima dengan perjanjian tertulis yang memuat kewajiban pelindungan Data Pribadi.</li> <li>▪ Menetapkan pengamanan teknis dan operasional selama transfer (keamanan kanal, enkripsi).</li> <li>▪ Mendokumentasikan transfer (apa, ke siapa, untuk apa, kapan).</li> <li>▪ Menginformasikan Subjek Data Pribadi bila diperlukan (sesuai konteks dan kebijakan).</li> <li>▪ Mengawasi kepatuhan penerima dan menangani insiden/ketidakpatuhan.</li> </ul>
<b>Informasi terdokumentasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan:</li> </ul>

## Bab IX - Sanksi Administratif

### Pasal 57 Sanksi Administratif

Pasal 57	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;</li> <li>c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau</li> <li>d. denda administratif.</li> </ol> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.</p> <p>(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini mengatur apa akibatnya jika ketentuan dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dilanggar.</p> <p>(1) Pelanggaran UU PDP dikenai sanksi administratif</p> <p>Jika Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi melanggar kewajiban-kewajiban tertentu yang diatur dalam berbagai pasal UU PDP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dasar pemrosesan Data Pribadi (pasal 20 ayat 1).</li> <li>○ Penyampaian informasi sebelum meminta persetujuan (pasal 21).</li> <li>○ Bukti persetujuan pemrosesan Data Pribadi (pasal 24).</li> <li>○ Pemrosesan Data Pribadi anak (pasal 25 ayat 2).</li> <li>○ Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas (pasal 26 ayat 3).</li> <li>○ Prinsip pada pemrosesan Data Pribadi (pasal 27).</li> <li>○ Pemrosesan Data Pribadi sesuai tujuan (pasal 28).</li> <li>○ Kualitas Data Pribadi (pasal 29).</li> <li>○ Pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi (pasal 30).</li> <li>○ Pencatatan kegiatan pemrosesan Data Pribadi (pasal 31).</li> <li>○ Pemberian akses ke Subjek Data Pribadi (pasal 32 ayat 1).</li> </ul>

## Bab X - Kelembagaan

### 10.1 Pasal 58 Lembaga Penyelenggara PDP

Pasal 58	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.</p> <p>(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menjelaskan siapa yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.</p> <p>(1) Pemerintah berperan memastikan perlindungan data pribadi berjalan Pemerintah memiliki peran aktif untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP.</p> <p>(2) Pelaksanaan dilakukan oleh lembaga khusus Penyelenggaraan perlindungan data pribadi tidak dilakukan langsung oleh semua instansi, tetapi dijalankan oleh satu lembaga khusus yang menangani urusan perlindungan data pribadi.</p> <p>(3) Lembaga ditetapkan oleh Presiden Lembaga perlindungan data pribadi tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga memiliki legitimasi resmi.</p> <p>(4) Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden Lembaga ini melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada pihak lain.</p> <p>(5) Aturan detail diatur dengan Peraturan Presiden Hal-hal teknis mengenai tugas, kewenangan, struktur, mekanisme kerja lembaga, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</p>

### 10.2 Pasal 59 Tugas dan Peran Lembaga Penyelenggara PDP

Pasal 59	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;</li> <li>b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;</li> <li>c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan</li> </ol>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal : 10 Februari 2026
	No. Versi : 1.0
	Halaman : Halaman 123 dari 141

## Bab XI - Kerjasama Internasional

### Pasal 62 Kerja Sama Internasional

Pasal 62	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>(2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini mengatur kerja sama Indonesia dengan pihak internasional dalam pelindungan data pribadi.</p> <p>(1) Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o pemerintah negara lain, atau</li> <li>o organisasi internasional,</li> </ul> <p>terkait pelindungan data pribadi, misalnya untuk pengawasan, penegakan, atau pertukaran informasi.</p> <p>(2) Kerja sama harus sesuai hukum nasional dan internasional. Kerja sama tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o harus mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia, dan</li> <li>o harus menghormati prinsip-prinsip hukum internasional.</li> </ul> <p>Artinya, kerja sama tidak boleh melanggar kedaulatan negara atau hak individu, serta harus dilakukan secara sah dan tertib.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerja sama pengawasan transfer data lintas negara.</li> <li>▪ Koordinasi penanganan pelanggaran data yang melibatkan lebih dari satu negara.</li> <li>▪ Pertukaran praktik terbaik pelindungan data.</li> </ul>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal : 10 Februari 2026
	No. Versi : 1.0
	Halaman : Halaman 124 dari 141

## Bab XII - Partisipasi Masyarakat

### Pasal 63 Partisipasi Masyarakat

Pasal 63	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>(2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menegaskan bahwa pelindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan organisasi, tetapi juga melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(1) Masyarakat dapat ikut berperan Setiap orang atau kelompok masyarakat boleh dan dapat berkontribusi, baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ secara langsung, maupun</li> <li>○ secara tidak langsung,</li> </ul> <p>untuk mendukung pelaksanaan pelindungan data pribadi.</p> <p>(2) Bentuk peran masyarakat Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara yang positif dan sah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pendidikan: meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data pribadi,</li> <li>○ pelatihan: membekali keterampilan melindungi data,</li> <li>○ advokasi: membela dan memperjuangkan hak privasi,</li> <li>○ sosialisasi: menyebarkan informasi kepada masyarakat luas,</li> <li>○ pengawasan: ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran.</li> </ul> <p>Semua peran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komunitas mengadakan edukasi keamanan data.</li> <li>▪ LSM mengadvokasi korban kebocoran data.</li> <li>▪ Individu melaporkan dugaan pelanggaran Data Pribadi.</li> </ul>

## Bab XIII - Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara

### Pasal 64 Penyelesaian Sengketa PDP

Pasal 62	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan</li> <li>b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini mengatur cara menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana proses hukumnya berjalan.</p> <p>(1) Sengketa bisa diselesaikan melalui beberapa jalur Jika terjadi sengketa terkait data pribadi, penyelesaiannya tidak harus selalu ke pengadilan. Sengketa dapat diselesaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ arbitrase,</li> <li>○ pengadilan, atau</li> <li>○ lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (misalnya mediasi),</li> </ul> <p>sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</p> <p>(2) Proses hukum mengikuti aturan acara yang berlaku Jika sengketa masuk ke proses hukum atau persidangan, maka tata cara persidangannya mengikuti hukum acara yang berlaku di Indonesia (misalnya hukum acara perdata atau pidana, sesuai kasusnya). Artinya, tidak ada prosedur khusus di luar sistem hukum yang ada.</p> <p>(3) Alat bukti tidak hanya dokumen fisik Dalam perkara pelindungan data pribadi, alat bukti yang sah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ alat bukti yang sudah dikenal dalam hukum acara (surat, saksi, ahli, dan lain-lain), serta</li> <li>○ bukti elektronik, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ email,</li> <li>◇ log sistem,</li> <li>◇ rekaman digital,</li> <li>◇ dokumen elektronik lainnya.</li> </ul> </li> </ul>

## Bab XIV - Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

### 14.1 Pasal 65 Larangan Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain

Pasal 65	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.</p> <p>(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.</p> <p>(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menegaskan larangan keras terhadap penyalahgunaan data pribadi milik orang lain.</p> <p>(1) Dilarang mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum Setiap orang tidak boleh mengambil atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara ilegal, terutama jika tujuannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain dan dapat merugikan pemilik data. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mencuri data pelanggan untuk dijual,</li> <li>○ mengumpulkan data orang tanpa izin untuk penipuan.</li> </ul> <p>(2) Dilarang mengungkapkan data pribadi orang lain Setiap orang tidak boleh menyebarkan atau membocorkan data pribadi orang lain tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ menyebarkan nomor identitas orang lain,</li> <li>○ membagikan data pribadi di media sosial tanpa izin.</li> </ul> <p>(3) Dilarang menggunakan data pribadi orang lain Setiap orang tidak boleh memakai data pribadi milik orang lain secara ilegal, meskipun data tersebut sudah dimiliki. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ menggunakan data orang lain untuk membuat akun,</li> <li>○ memakai data pribadi untuk pinjaman online tanpa izin.</li> </ul>
<b>Strategi kepatuhan</b>	<p>Organisasi minimal harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan prinsip "<i>lawful &amp; authorized use only</i>": <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tetapkan bahwa setiap akses, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus berbasis kewenangan dan tujuan kerja yang sah.</li> <li>○ Terapkan prinsip <i>need to know</i> dan <i>least privilege</i>.</li> </ul> </li> <li>▪ Menerapkan tata kelola akses yang ketat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akses data pribadi hanya untuk peran tertentu, berbasis fungsi jabatan, dicabut otomatis saat mutasi/<i>resign</i>.</li> </ul> </li> </ul>

## Bab XV - Ketentuan Pidana

### 15.1 Pasal 67 Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain

Pasal 67	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	<p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menjelaskan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan data pribadi orang lain.</p> <p>(1) Mengambil atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara ilegal Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o mengambil atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain, dan</li> <li>o dengan tujuan mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain,</li> <li>o perbuatannya merugikan pemilik data,</li> </ul> <p>maka dapat dikenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o penjara hingga 5 tahun, dan/atau</li> <li>o denda hingga Rp5 miliar.</li> </ul> <p>(2) Membocorkan atau mengungkapkan data pribadi orang lain Jika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o membocorkan,</li> <li>o menyebarkan, atau</li> <li>o mengungkapkan data pribadi milik orang lain,</li> </ul> <p>maka dapat dikenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o penjara hingga 4 tahun, dan/atau</li> <li>o denda hingga Rp4 miliar.</li> </ul> <p>(3) Menggunakan data pribadi orang lain secara ilegal Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o menggunakan data pribadi orang lain,</li> </ul>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal : 10 Februari 2026
	No. Versi : 1.0
	Halaman : Halaman 139 dari 141

## Bab XVI - Ketentuan Peralihan

### 16.1 Pasal 74 Masa Penyesuaian

Pasal 74	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini mengatur masa penyesuaian (masa transisi) bagi semua pihak yang mengelola data pribadi.</p> <p>Saat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendali Data Pribadi,</li> <li>▪ Prosesor Data Pribadi, dan</li> <li>▪ pihak lain yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi,</li> </ul> <p>tidak langsung dikenai kewajiban penuh seketika, tetapi diberi waktu untuk menyesuaikan diri.</p> <p>Batas waktu penyesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu yang diberikan adalah paling lama 2 tahun sejak UU PDP diundangkan.</li> <li>▪ Dalam masa ini, organisasi wajib menyesuaikan sistem, kebijakan, dan proses agar sesuai dengan UU PDP.</li> </ul> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Kebijakan Pelindungan Data Pribadi.</li> <li>▪ Memperbaiki proses persetujuan dan pengelolaan Data Pribadi.</li> <li>▪ Menetapkan peran Pengendali, Prosesor, dan petugas PDP.</li> <li>▪ Memperkuat keamanan sistem dan prosedur.</li> </ul>

### 16.2 Pasal 75 Hubungan UU PDP dengan Peraturan Lain

Pasal 75	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menjelaskan hubungan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan peraturan lain yang sudah ada sebelumnya.</p> <p>Saat UU PDP mulai berlaku, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ semua peraturan lain yang sudah mengatur pelindungan data pribadi (misalnya di sektor perbankan, kesehatan, telekomunikasi, atau administrasi negara),</li> </ul>

<b>Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP</b>	Tanggal : 10 Februari 2026
	No. Versi : 1.0
	Halaman : Halaman 141 dari 141

## Bab XVII - Ketentuan Penutup

### Pasal 76 Pemberlakuan UU PDP

Pasal 76	
<b>Ketentuan sesuai pasal</b>	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
<b>Penjelasan</b>	<p>Ketentuan ini menegaskan kapan Undang-Undang mulai berlaku secara hukum.</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, artinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sejak tanggal tersebut, Undang-Undang sudah sah dan memiliki kekuatan hukum,</li> <li>▪ semua pihak wajib mengakui keberlakuannya.</li> </ul> <p>Namun, walaupun Undang-Undang sudah berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ untuk pelaksanaan kewajiban tertentu, diberikan masa penyesuaian (seperti masa transisi 2 tahun),</li> <li>▪ tetapi UU-nya sendiri sudah resmi berlaku sejak hari pengundangan.</li> </ul>